

AKUN MEDIA SOSIAL JDIH KPU KABUPATEN BUTON

Kpt 12.A/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/VII/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUMK (JDIH) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON.

ABSTRAK : - Dalam rangka pelayanan public dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton serta untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 serta Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 dipandang perlu menetapkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang penetapan akun media sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.**

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 16/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/XI/2020.**

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang penetapan akun media sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

- CATATAN :**
- **Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juli 2021.**
 - **Lamp 1 Hlm.**

